



PENETAPAN

Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- HENU KUSNO WIDAGDO Bin SUNARJO**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Perum. Muktisari 00/1 Lingk. Muktisari, RT. 003 RW. 027 Desa Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, sebagai **Pemohon I**;
- RETNO SULUS DWIPORINI Binti SUNARJO**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Karangrejo Sawah 5/12, RT. 006 RW. 003 Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- RETNO WILUJENG DIAN SAPTORINI alias RETNO WILUDJENG DIAN SAPTORINI Binti SUNARJO**, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Karangrejo Sawah 5/12, RT. 006 RW. 003 Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I hingga Pemohon III, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 29 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum **SUNARJO Bin SURODIHARDJO** (disebut juga **SUNARIJO**, disebut juga **SUNARYO**) telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah DWI HELFI Binti TJOKROSUMO (disebut juga DWI SUHELPIE, disebut juga DWI SUHELFI, disebut juga Ny. SUNARYO) di Ngawi pada tanggal 29 Oktober 1959, demikian sesuai SURAT NIKAH yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA Ngawi Nomor : 87/664 tertanggal 29 Oktober 1959, dan dari Pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

- a. **HENU KUSNO WIDAGDO Bin SUNARJO**, lahir di Surabaya tanggal 6 April 1961 ;
 - b. **RETNO SULUS DWIPORINI Binti SUNARJO**, lahir di Surabaya tanggal 24 Nopember 1963;
 - c. **SUGENG NARYO SUBROTO Bin SUNARJO**, lahir di Surabaya tanggal 9 Mei 1965 ;
 - d. **WAHYU PUSPO WIDODO Bin SUNARJO**, lahir di Surabaya tanggal 28 Mei 1968 ;
 - e. **RETNO WILUJENG DIAN SAPTORINI Binti SUNARJO (disebut juga RETNO WILUDJENG DIAN SAPTORINI)**, lahir di Surabaya tanggal 23 Maret 1977.
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama SUNARJO Bin SURODIHARDJO (disebut juga SUNARIJO, disebut juga SUNARYO) karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 630/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Mei 2011 dan telah dimakamkan di Surabaya ;
 3. Bahwa pada tanggal 1 April 1995 telah meninggal dunia ibu kandung dari Pemohon yang bernama DWI HELFI Binti TJOKROSUMO (disebut juga DWI SUHELPIE, disebut juga DWI SUHELFI, disebut juga Ny. SUNARYO) karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Register Nomor : 2733/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumkital Dr. Ramelan Kota Surabaya tanggal 1 April 1995 dan telah dimakamkan di Surabaya.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 telah meninggal saudara pemohon bernama SUGENG NARYO SUBROTO yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3578-KM-13022018-0109 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Pebruari 2018 dan telah dimakamkan di Surabaya ;
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1999 telah meninggal saudara pemohon bernama WAHYU PUSPO WIDODO yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3578-KM-12022018-0087 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13 Pebruari 2018 dan telah dimakamkan di Surabaya ;
6. bahwa almarhum SUGENG NARYO SUBROTO dan almarhum WAHYU PUSPO WIDODO semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mempunyai anak, demikian sesuai dengan SURAT PERNYATAAN yang dibuat tanggal 2 Pebruari 2024, yang telah diketahui oleh RT 006 / RW.003 Kelurahan Wonokromo ;
7. Bahwa Para pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhum SUNARJO Bin SURODIHARDJO (disebut juga SUNARIJO, disebut juga SUNARYO) dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam ;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum SUNARJO Bin SURODIHARDJO (disebut juga SUNARIJO, disebut juga SUNARYO) guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris ;
9. Bahwa adapun kedua orang tua dari Almarhum SUNARJO Bin SURODIHARDJO (disebut juga SUNARIJO, disebut juga SUNARYO) yaitu bernama SURODIHARDJO (disebut juga KADENI) telah meninggal dunia terlebih dahulu di Surabaya pada tahun 1973, dan Almarhumah SUTINI yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu di Surabaya pada tahun 1953 ;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan SURAT PERNYATAAN keluarga tentang Kematian yang dibuat tanggal 2 Februari 2024 yang telah diketahui oleh RT 06 – RW 03 Kelurahan Wonokromo.

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenaan memutus/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris Sunarjo alias Sunarijo alias Sunaryo Bin Surodihardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2010 adalah:
 - 2.1 SUGENG NARYO SUBROTO Bin SUNARJO (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.2 HENU KUSNO WIDAGDO Bin SUNARJO (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.2 RETNO SULUS DWIPORINI Binti SUNARJO (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.3 RETNO WILUJENG DIAN SAPTORINI alias RETNO WILUDJENG DIAN SAPTORINI Binti SUNARJO (sebagai anak perempuan kandung);
3. Menetapkan ahli waris SUGENG NARYO SUBROTO Bin SUNARJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2017 adalah:
 - 3.1 HENU KUSNO WIDAGDO Bin SUNARJO (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 3.2 RETNO SULUS DWIPORINI Binti SUNARJO (sebagai anak perempuan kandung)
 - 3.3 RETNO WILUJENG DIAN SAPTORINI alias RETNO WILUDJENG DIAN SAPTORINI Binti SUNARJO (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Henu Kusno Widagdo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Sulus Dwiporini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Wilujeng Dian Saptorini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Henu Kusno Widagdo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Retno Sulus Dwiporini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Retno Wilujeng Dian Saptorini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Sunarijo dengan Dwi Suhelpie, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Sunaryo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sunarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wahyu Puspo Widodo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sugeng Naryo Subroto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Sutini dengan Surodihardjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. Saksi

1. Agus Priyono bin Wagiman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Karangrejo Sawah gang 5/7 RT 06 RW 03 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Dwi Helfi menikah dengan Sunarjo dikaruniai 5 anak bernama Henu Kusno Widagdo, Retno Sulus Dwiporini, Sugeng Naryo Subroto, Wahyu Puspo Widodo, Retno Wilujeng Dian Saptorini;
 - Bahwa saksi tahu Dwi Helfi meninggal karena sakit, pada waktu Dwi Helfi meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu Wahyu Puspo Widodo, tidak menikah dan tidak mengangkat anak lalu Wahyu Puspo Widodo meninggal karena sakit.
 - Bahwa saat Wahyu Puspo Widodo meninggal, ibunya sudah meninggal lebih dulu sedang ayahnya masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu Sunarjo meninggal karena sakit, pada waktu Sunarjo meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu Sunarjo dengan Dwi Helfi tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sugeng Naryo Subroto tidak menikah dan tidak mengangkat anak lalu Sugeng Naryo Subroto meninggal karena sakit. Ketika meninggalnya kedua orangtuanya sudah meninggal terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tahu Sunarjo dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Mariyono bin Sadiyo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Karangrejo Sawah gang 5/8 RT 06 RW 03 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Dwi Helfi menikah dengan Sunarjo dikaruniai 5 anak bernama Henu Kusno Widagdo, Retno Sulus Dwiporini, Sugeng Naryo Subroto, Wahyu Puspo Widodo, Retno Wilujeng Dian Saptorini;

- Bahwa saksi tahu Dwi Helfi meninggal lebih dulu karena sakit, kemudian disusul oleh Wahyu Puspo Widodo meninggal karena sakit, selama hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat anak;

- Bahwa saksi tahu Sunarjo meninggal karena sakit, pada waktu Sunarjo meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tahu Sunarjo dengan Dwi Helfi tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;

- Bahwa saksi tahu Sugeng Naryo Subroto tidak menikah dan tidak mengangkat anak lalu Sugeng Naryo Subroto meninggal karena sakit. Ketika meninggalnya kedua orangtuanya sudah meninggal terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tahu Sunarjo dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sunarjo alias Sunarijo alias Sunaryo Bin Surodihardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2010, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Dwi Helfi menikah dengan Sunarjo dikaruniai 5 anak bernama Henu Kusno Widagdo, Retno Sulus Dwiporini, Sugeng Naryo Subroto, Wahyu Puspo Widodo, Retno Wilujeng Dian Saptorini;
- Bahwa Dwi Helfi meninggal karena sakit pada tanggal 1 April 1995;
- Bahwa Wahyu Puspo Widodo meninggal tanggal 13 Juli 1999 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sunarjo meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2010 karena sakit;
- Bahwa SURODIHARDJO (disebut juga KADENI) telah meninggal dunia di Surabaya pada tahun 1973, dan Almarhumah SUTINI meninggal dunia terlebih dahulu di Surabaya pada tahun 1953;
- Bahwa Sugeng Naryo Subroto meninggal tanggal 13 Desember 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Dwi Helfi menikah dengan Sunarjo dikaruniai 5 anak bernama Henu Kusno Widagdo, Retno Sulus Dwiporini, Sugeng Naryo Subroto, Wahyu Puspo Widodo, Retno Wilujeng Dian Saptorini;
- Bahwa Dwi Helfi meninggal lebih dulu kemudian disusul oleh anaknya yang bernama Wahyu Puspo Widodo, yang tidak menikah dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa kemudian Sunarjo meninggal karena sakit, pada waktu Sunarjo meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Sunarjo dengan Dwi Helfi tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Sugeng Naryo Subroto kemudian meninggal dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saat Sugeng Naryo Subroto meninggal kedua orangtuanya sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Sunarjo dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama Sunarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewaris antara Sunarjo dengan Henu Kusno Widagdo, Retno Sulus Dwiporini, Sugeng Naryo Subroto, Retno Wilujeng Dian Saptorini yaitu ayah dengan anak kandung;
- Bahwa Sunarjo meninggal pada tanggal 6 Oktober 2010 meninggalkan ahli waris Henu Kusno Widagdo, Retno Sulus Dwiporini, Sugeng Naryo Subroto dan Retno Wilujeng Dian Saptorini sebagai anak kandung;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewaris antara Sugeng Naryo Subroto dengan Henu Kusno Widagdo, Retno Sulus Dwiporini dan Retno Wilujeng Dian Saptorini sebagai saudara kandung;
- bahwa Sunarjo dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewaris;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangab tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Sunarjo alias Sunarijo alias Sunaryo Bin Surodihardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2010 adalah:
 - 2.1 SUGENG NARYO SUBROTO Bin SUNARJO (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.2 HENU KUSNO WIDAGDO Bin SUNARJO (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.4 RETNO SULUS DWIPORINI Binti SUNARJO (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.5 RETNO WILUJENG DIAN SAPTORINI alias RETNO WILUDJENG DIAN SAPTORINI Binti SUNARJO (sebagai anak perempuan kandung);

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris SUGENG NARYO SUBROTO Bin SUNARJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2017 adalah:

3.4 HENU KUSNO WIDAGDO Bin SUNARJO (sebagai anak laki-laki kandung)

3.5 RETNO SULUS DWIPORINI Binti SUNARJO (sebagai anak perempuan kandung)

3.6 RETNO WILUJENG DIAN SAPTORINI alias RETNO WILUDJENG DIAN SAPTORINI Binti SUNARJO (sebagai anak perempuan kandung);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 750/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
Biaya sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	830.000,00

delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer